

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, tentu membawa dampak besar dalam tata kelola pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan menerapkan asas otonomi daerah maka pemerintah pusat memberikan kebebasan terhadap daerah untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri namun tetap dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Sebagai wujud perhatiannya, Presiden membentuk salah satu lembaga negara Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (selanjutnya disebut DPOD). Merupakan salah satu lembaga pertimbangan (*advisory*), yang memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam bidang otonomi daerah. Namun seringkali pembentukan lembaga negara pendukung tidak terlebih dahulu melihat lembaga-lembaga yang sudah ada, terbukti bahwa ketidakjelasan kedudukan DPOD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sedangkan disisi lain sudah terdapat Kementerian Dalam Negeri yang memiliki Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang sudah memiliki tugas dan fungsi dalam bidang otonomi daerah. sebagai lembaga pertimbangan presiden yang perlu diperjelas adalah terkait dengan kekuatan pertimbangan yang diberikan kepada presiden, apakah memiliki kekuatan melaksanakan ataukah tidak sama sekali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dan pengelompokan untuk diproses menjadi data informasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa kedudukan DPOD masih ambigu dalam ketatanegaraan Indonesia, namun sesuai dengan penormannya DPOD memiliki sekretariat yang berada di dalam Kementerian Dalam Negeri, kemudian kekuatan pertimbangan yang diberikan kepada presiden tidak memiliki kekuatan mengikat melaksanakan karena struktur ketatanegaraan DPOD berada di bawah lembaga eksekutif (Presiden).

Kata kunci: Lembaga Negara, Keberadaan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Pertimbangan, Kekuatan Hukum.

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state with a decentralized system, certainly has a big impact on central government governance with local governments, by applying the principle of regional autonomy, the central government gives freedom to the regions to manage their own households but still with defined limits. As a form of concern, the President is forming to one of the state institutions of the Regional Autonomy Advisory Council (referred to as DPOD). It is an advisory institution, which has the task of giving consideration to the President in the area of regional autonomy. But, often the establishment of supporting state institutions does not first see existing institutions, it is was proven by obscurity position of DPOD in the exertion of government in Indonesia, on the other hand, there is the Ministry of Home Affairs which has the Directorate General of Regional Autonomy who have already duties and functions in the area of regional autonomy, as a presidential consideration institution that needs to be clarified is related to the power of consideration given to the president, whether it has the power to implement it or not at all.

This study use normative method. Analysis of normative legal material is carried out by reviewing written legal materials which will be discussed and grouped to be processed into information data.

Based on the discussion, it was concluded that the position of the DPOD was still ambiguous in Indonesian state administration, but in accordance with the declaration the DPOD had a secretariat within the Ministry of Home Affairs, then the power of consideration given to the president did not have binding power because the DPOD constitutional structure was under the institution executive (President).

Keywords: State Institution, Existence, Regional Autonomy Advisory Council, Consideration, Legal Strength.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	20
BAB II	
KEBERADAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DI	
INDONESIA	21
2.1 Teori Lembaga Negara	22
2.2 Teori Kewenangan	38
2.3 Teori Hubungan Lembaga Negara	44

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PERTIMBANGAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH 49

3.1 Sejarah Pengaturan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 51

3.1.1 Kedudukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Indonesia ...65

3.1.2 Eksistensi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia 83

3.2 Kekuatan Produk Hukum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Terhadap Presiden 96

BAB IV PENUTUP 103

4.1 Kesimpulan 103

4.2 Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 105

DAFTAR TABEL

No.	:	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	:	Undang-Undang Pemerintahan Daerah Yang Pernah Berlaku di Indonesia	3
Tabel 2	:	Keaslian Penulisan	12
Tabel 3	:	Susunan Keanggotaan DPOD	67
Tabel 4	:	Perbandingan Tugas dan Fungsi DPOD dengan Kementerian Dalam Negeri khususnya dalam Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	77
Tabel 5	:	Kelembagaan DPOD dan Kementerian Dalam Negeri	94

DAFTAR BAGAN

No.	:	Nama Bagan	Halaman
Bagan 1	:	Kelembagaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dalam Kementerian Dalam Negeri	75
Bagan 2	:	Proses Hubungan Kerja	79
Bagan 3	:	Pola Pertanggungjawaban Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan Kementerian Dalam Negeri	80
Bagan 4	:	Pola Koordinasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	81